

PENUNJUKAN- OPERATOR – PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)-- 2025

2025

Kpt 18 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008 UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini Menetapkan Operator PPID KPU Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas untuk memberikan pelayanan permohonan informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Dharmasraya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Juli 2025.